



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 7 Desember 2023

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN BERSAMA

NOMOR 500.2/6581/SJ
NOMOR 22/SE/M/2023
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PERIZINAN BERUSAHA PERTASHOP

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pembangunan daerah bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Salah satu langkah yang dilakukan untuk mendorong kebijakan tersebut adalah pembangunan Gerai (*Outlet*) Pertashop. Untuk mempercepat perizinan berusaha Pertashop di daerah, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.7.1/270/SJ tanggal 16 Januari 2023 Hal Operasional Sementara Pertashop, dispensasi perizinan yang diberikan terhadap Gerai Pertashop yang belum berizin lengkap telah berakhir pada tanggal 15 Juli 2023.
2. Berdasarkan inventarisasi permasalahan terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), beberapa Gerai Pertashop yang belum berizin lengkap disebabkan karena sejumlah Pemerintah Daerah masih mensyaratkan:
 - a. Persetujuan lingkungan dalam bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
 - b. Konsultan teknis tersertifikasi untuk pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Pertashop;
 - c. Tim Profesi Ahli (TPA) dan Tim Penilai Teknis (TPT) untuk verifikasi administrasi dan lapangan permohonan SLF; dan
 - d. Adanya Peraturan Daerah Retribusi terbaru yang menjadi dasar dalam penerbitan PBG-SLF Pertashop.

3. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta Bupati/Wali Kota untuk:

- a. Percepatan penerbitan perizinan Gerai Pertashop yang termasuk ke dalam Kategori Risiko Menengah Rendah sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. Memastikan penerbitan Persetujuan Tata Ruang untuk Lembaga Penyalur berisiko menengah rendah, cukup menggunakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) atau Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil terkait Tata Ruang yang diterbitkan secara otomatis dari sistem *Online Single Submission* (OSS), sehingga KKPR dimaksud tidak memerlukan verifikasi dari dinas teknis, sebagaimana diatur pada poin 3 huruf a;
- c. Memastikan penerbitan Persetujuan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Penyalur dengan kapasitas tangki kurang dari 20 (dua puluh) kiloliter, Gerai Pertashop menggunakan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) yang diterbitkan secara otomatis dari Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup (Amdalnet) dan telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), sehingga UKL-UPL atau PKPLH dimaksud tidak memerlukan verifikasi dari dinas teknis. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- d. Desain Gerai Pertashop telah ditentukan berdasarkan standar Nasional dan pemberian izin pengajuan SLF SPBU Mikro 3 (tiga) kiloliter tidak perlu menggunakan Konsultan Perencana Penyedia Jasa yang tersertifikasi dan dapat secara langsung memanfaatkan Sistem Informasi OSS dan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/KPTS/M/2022 tentang Desain Prototipe/Purwarupa Stasiun Pengisian bahan Bakar Umum (SPBU) Mikro 3 (tiga) kiloliter. Sepanjang masih terdapat bangunan lain di luar modular Gerai Pertashop sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/KPTS/M/2022 tentang Desain Prototipe/ Purwarupa Stasiun Pengisian bahan Bakar Umum Mikro 3 (tiga) kiloliter, maka bangunan lain tersebut tetap perlu mengurus PBG-SLF sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya secara terpisah;
- e. Pemerintah Daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ataupun Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang di dalamnya mengatur ketentuan terkait retribusi IMB, masih tetap dapat melakukan pungutan retribusi tersebut sampai dengan paling lama 5 Maret 2024, sepanjang memberikan pelayanan PBG sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Hal ini sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 25 Februari 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

- f. Memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, bahwa pelaksanaan *Service Level Agreement* (SLA) dalam pembuatan PBG-SLF SPBU Mikro 3 (tiga) kiloliter di aplikasi SIMBG menjadi 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen diunggah di SIMBG;
 - g. Mendorong Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan percepatan perizinan Pertashop agar dapat segera mengimplementasikan kebijakan terbaru yang telah tersimplifikasi; dan
 - h. Mendorong pengembangan ekosistem usaha Gerai Pertashop secara optimal dengan melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan badan usaha lainnya.
4. Bagi Gerai Pertashop yang dalam proses pengurusan izin dan/atau izinnya belum lengkap:
- a. Tetap dapat beroperasi dengan ketentuan segera melengkapi dokumen perizinan paling lambat 30 Juni 2024 dengan memedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - b. Pemerintah Daerah agar mempercepat proses penerbitan izin yang telah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen diterima.
5. Kepada Gubernur agar melakukan pembinaan dan pengawasan percepatan proses perizinan berusaha Pertashop di kabupaten/kota dan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan dimaksud secara periodik setiap bulan sampai dengan Bulan Juni 2024 kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Ditjen Bina Pembangunan Daerah sebagaimana format terlampir.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan.

MENTERI DALAM NEGERI,

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

M. BASUKI HADIMULJONO

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
7. Direktur Utama PT. Pertamina (Persero); dan
8. Direktur Utama PT. Pertamina Patra Niaga.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pih. Kepala Biro Hukum,



Wahyu Chandra Kusuma P, M.Hum
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800708 200812 1 001

LAMPIRAN
SURAT EDARAN BERSAMA
NOMOR 500.2/6581/SJ
NOMOR 22/SE/M/2023
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PERCEPATAN PERIZINAN BERUSAHA PERTASHOP

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERCEPATAN PERIZINAN BERUSAHA PERTASHOP

No	Daerah		Jumlah Pertashop yang beroperasi	Sebaran Perizinan (Untuk OSS)		Status Pelaksanaan PBG melalui SIMBG di Daerah			Status Pelaksanaan SLF SPBU Mikro 3 KL			Keterangan
	Provinsi	Kab/Kota		Sudah berizin Lengkap	Belum berizin lengkap	Permohonan PBG	PBG sudah terbit	PBG ditolak	Permohonan SLF	SLF sudah terbit	SLF ditolak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian:												
Faktor penghambat pencapaian:												
Tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi kendala (jika diperlukan):												

Disetujui,
tanggal
KEPALA DAERAH

()

KETERANGAN
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi nama Provinsi lokasi Pertashop

- Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/Kota lokasi Pertashop
 Kolom 4 : Diisi Jumlah Pertashop yang beroperasi baik yang sudah berizin lengkap dan belum berizin lengkap
 Kolom 5 : Diisi Jumlah Pertashop yang sudah berizin lengkap
 Kolom 6 : Diisi Jumlah Pertashop yang belum berizin lengkap
 Kolom 7 : Diisi Jumlah Pertashop yang telah mengajukan Permohonan PBG melalui SIMBG
 Kolom 8 : Diisi jumlah PBG yang sudah terbit dari jumlah permohonan PBG
 Kolom 9 : Diisi jumlah PBG yang ditolak dari jumlah permohonan PBG
 Kolom 10 : Diisi Jumlah Pertashop yang telah mengajukan Permohonan SLF
 Kolom 11 : Diisi jumlah SLF yang sudah terbit dari jumlah permohonan SLF
 Kolom 12 : Diisi jumlah SLF yang ditolak dari jumlah permohonan SLF
 Kolom 13 : Diisi dengan keterangan jika diperlukan

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pia Kepala Biro Hukum,

